



P U T U S A N

Nomor : 300 / PDT / 2011 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 04 Oktober 2011, Nomor : 300 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **L. TIMORIA br. SIMANJUNTAK** (isteri sah alm. **APOAN SIPAKKAR alias AMANI SUNBANUALAS** dalam perkara gugatan ini menggantikan dan/ atau melanjutkan kedudukan mendiang suaminya tersebut sebagai perbaikan gugatan), beralamat di Sirimbang Desa Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai PENGGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I** ; -----
2. **ULIBER SIPAKKAR alias AMANI SARTO**, beralamat di Sirimbang, Desa Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya **PANAHTAN HUTAJULU, SH** Advokat pada **Kantor Hukum Panahatan Hutajulu, SH & Rekan** berkedudukan di Laguboti, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2010 **semula sebagai PENGGUGAT II, sekarang sebagai PEMBANDING II** ; -----

----- L A W A N -----

1. **TIODORUS**

1. **TIODORUS SINAGA**, beralamat Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai**



TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ; -

2. **LERMAN SIPAKKAR**, beralamat di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II ; -----**

3. **PUTAR SIPAKKAR**, beralamat di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III ; -----**

4. **LETDON SIPANGKAR**, beralamat di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV ; -----**

5. **JAKAN SIPAKKAR**, beralamat di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai TERBANDING V ; -----**

6. **BANGUN SITANGGANG**, beralamat di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir **semula sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VI ; -----**

7. **MANGISI SIPAKKAR**, beralamat di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kecamatan Samosir **semula sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VII ; -----**

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, Tanggal 24 Mei 2011, Nomor : 33/Pdt.G/2010/PN-Blg.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya - biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang hingga kini telah dihitung sebesar Rp.3.791.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 07/Bdg/Pdt/2011/PN-Blg.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **MONANG SIANTURI, SH.-**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 JUNI 2011 Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 27 Juni 2011 ; -----

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding, bertanggal 12 Juli 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa para Tergugat/para Terbanding, pada tanggal 14 Juli 2011 ;



Membaca

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / para Terbanding bertanggal 28 September 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 28 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 01 Nopember 2011 ; -----

Membaca 2 (dua) **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, masing-masing bertanggal 12 Juli 2011, Nomor : 33 / Pdt.G / 2010 / PN-Blg.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara masing - masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Akta Pemberitahuan tersebut diatas ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut dapat **diterima** ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan perkara Pengadilan Negeri Balige, tanggal 24 Mei 2011, Nomor : 33/Pdt.G/2010/PN.Blg.-, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat / para Pembanding : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN-Blg, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini pernah diajukan dua kali yaitu dalam perkara No. 68/Pdt.G/2009/PN-Blg dan No. 33/Pdt.g/2009/PN-Blg yang keduanya memutuskan dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan Surat Gugatan Penggugat khususnya mengenai batas-batas tanah yang disengketakan pada butir 40 halaman 10 huruf d, huruf f, huruf g, dalam surat gugatan tersebut, Penggugat menyebutkan batas - batas tanah sengketa dengan menulis ; -----

1. Butir 40 huruf d menyebut batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur ; jalan
- Sebelah Utara ; Tanah kosong
- Sebelah Selatan ; Tanah kosong
- Sebelah Barat ; Tanah kosong

2. Butir 40 huruf f menyebut batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur ; Jalan
- Sebelah Utara ; Tanah kosong
- Sebelah Selatan ; Tanah kosong
- Sebelah Barat ; Parit

3. Butir 40 huruf g menyebut batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur ; Tanah kosong
- Sebelah Utara ; Kuburan
- Sebelah Selatan ; Tanah kosong
- Sebelah barat ; Parit

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, penyebutan batas-batas tanah Sengketa hanya dengan menyebut “TANAH KOSONG” maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, meskipun batas-batas tanah sengketa adalah tanah kosong, namun pasti ada pemiliknya atau yang menguasai tanah tersebut, seharusnya para Penggugat/para Pembanding menyebut dan menunjukkan pemilik tanah kosong tersebut ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak tepat dalam menunjuk tanah Sengketa dengan batas-batasnya, maka gugatan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN-Blg harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat / para Pembanding ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang, Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat / paraPembanding ; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2010/PN-Blg.- yang dimohonkan banding tersebut ; ----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para Pengugat / para Pembanding tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat / para Pembanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal : **29 NOPEMBER 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum**, dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Materai Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya proses	Rp. 136.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B, SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 199103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)